



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184
Facsimile 862485, 863184 TromolPos 56 95002 Manado 95111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 050/KEP/ DIKDA-01/1351 /2017

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SMA CITRA KASIH MANADO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang : a. bahwa pada tahun 2015 telah berdiri SMA Citra Kasih yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Yayasan Citra Berkat dan telah diperoleh Izin Prinsip dari dinas yang menangani pendidikan di Kota Manado;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan serta mendorong partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan institusi pendidikan baru di Kota Manado;

c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan melalui peninjauan lapangan serta penelitian dokumen/berkas persyaratan administrasi dan teknis, SMA Citra Kasih Manado layak untuk beroperasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf **a, b dan c** di atas, izin pendirian/operasional sekolah perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Prp Tahun 1960 Jo Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat Satu Sulawesi Utara;;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007

tentang **Sandar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah**
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah SD/MI Sekolah Menengah

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/02/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Nomor 050/KEP/DIKDA-03/565/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Prosedur Operasional Standar Pemberian Izin Pendirian/Operasional Satuan Pendidikan SMA Tahun 2017.
11. Izin Prinsip dari dinas yang menangani pendidikan Kota Manado, Nomor 1070/D.01/Dik/Dikmen/2015, tertanggal September 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Pendirian/Operasional SMA Citra Kasih Citraland Manado yang beralamat di Kelurahan Winangun I Lingkungan III Kecamatan Malalayang, Jalan Ringroad Winangun-Maumbi.
- KEDUA :** Semua fasilitas serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran operasional sekolah, termasuk tenaga pendidik dan kependidikan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Yayasan/Pengelola Sekolah.
- KETIGA :** Pemberian Izin Pendirian/Operasional ini tidak dapat dipindah-tangankan atau dialihkan ke pihak lain dengan dalih/alasan apapun juga serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan jenjang pendidikan lain.
- KEEMPAT :** Yayasan/Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan yang diatur pemerintah, termasuk menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di sekolah serta lingkungan sekitarnya.
- KELIMA :** Yayasan/Pengelola Sekolah wajib mematuhi dan menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional maupun Muatan Lokal yang ditentukan, sebagaimana pula dengan kalender akademiknya.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung tanggal ditetapkannya izin ini sekolah tidak melakukan kegiatan, dan selama 3 (tiga) tahun tidak ada peningkatan dalam jumlah siswa, atau sekolah tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA sampai KELIMA di atas, maka izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut.
- KETUJUH** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan/pembelajaran, serta yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak, maka semua resiko yang timbul adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin ini, dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEDELAPAN** : Izin Pendirian/Operasional ini diberikan selama 3 (tiga) tahun. Setelah itu, Yayasan/Pengelola Sekolah dapat mengajukan perpanjangan izin sesuai kebutuhan.
- KESEMBILAN** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Manado**
Pada tanggal : 22 Juni 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**

ASIANO G. KAWATU, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19620824 198703 1 007

Tembusan yang terhormat:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
3. Walikota Manado di Manado;
4. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Dikda Prov. SULUT;
5. Arsip